

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 23 / PRT / M / 2009**

**TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN FORUM JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN FORUM JASA
KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri, untuk membahas secara transparan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.
2. Pembinaan adalah pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
3. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota.
4. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah unit kerja yang melakukan tugas pokok dan fungsi pembinaan jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden/Peraturan Daerah.
5. Peserta Forum adalah unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi yang berhak menyampaikan aspirasi dalam forum.

6. Undangan Forum adalah pihak-pihak yang diundang untuk menyerap secara langsung aspirasi dan dinamika masyarakat jasa konstruksi dalam Sidang Forum.
7. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan Forum.
- (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini agar pelaksanaan Forum Jasa Konstruksi berjalan dengan baik dan tertib sehingga hasil Forum dapat dijadikan masukan bagi pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: Fasilitasi Penyelenggaraan Forum, Pendanaan Forum, dan Pemantauan Tindak Lanjut Forum.

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN FORUM

Pasal 3

- (1) Forum Jasa Konstruksi dilaksanakan di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi di tingkat Nasional difasilitasi oleh Institusi Pembina Jasa Konstruksi, yakni Departemen Pekerjaan Umum Cq. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi di tingkat Provinsi difasilitasi oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN FORUM

Pasal 4

- (1) Forum Jasa Konstruksi diselenggarakan sesuai kebutuhan atas usulan masyarakat atau atas prakarsa Pemerintah atau pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang.
- (2) Forum Jasa Konstruksi tingkat Nasional dan tingkat Provinsi diselenggarakan paling singkat satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan penyelenggaraan, yang terdiri dari:
 - a. tahap Pra Forum, merupakan rapat unsur sebagai sarana untuk merumuskan aspirasi dari masing-masing kelompok unsur; dan
 - b. tahap Sidang Forum, merupakan sarana pembahasan isu-isu strategis di bidang jasa konstruksi dan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kelompok unsur yang telah dirumuskan dalam Pra Forum.
- (4) Dalam hal tidak dimungkinkan penyelenggaraan Forum dalam 2 (dua) tahap, Forum dapat diselenggarakan dalam 1 (satu) tahap, dengan menggabung kegiatan 2 (dua) tahapan Forum.
- (5) Agenda penyelenggaraan Forum baik dalam 2 (dua) tahap maupun 1 (satu) tahap dapat mengikuti contoh yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Forum bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan Forum.
- (2) Selain tanggung jawab fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara forum juga mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. menindaklanjuti hasil Forum dan menyalurkan aspirasi yang terkumpul kepada pihak yang berkepentingan untuk kemudian ditindaklanjuti;
 - b. memantau pelaksanaan tindak lanjut forum;
 - c. menerima aspirasi sepanjang tahun dan merumuskan aspirasi yang diterima dari masyarakat jasa konstruksi untuk disalurkan dalam Forum berikutnya; dan

- d. membuat laporan tahunan tentang tindak lanjut kegiatan forum sebelumnya untuk disampaikan pada penyelenggaraan Forum berikutnya.

Pasal 6

- (1) Peserta Forum Jasa Konstruksi terdiri atas wakil-wakil dari unsur-unsur:
 - a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
 - b. Asosiasi profesi jasa konstruksi;
 - c. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
 - d. Masyarakat intelektual;
 - e. Organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
 - f. Instansi pemerintah; dan
 - g. Unsur lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Wakil dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk mendaftar menjadi peserta Forum.
- (3) Panitia Forum menyeleksi wakil-wakil unsur yang telah mendaftar untuk dinyatakan berhak hadir dan diundang dalam kegiatan Forum.
- (4) Peserta yang diundang dan berhak mengikuti Forum Jasa Konstruksi harus menyampaikan surat mandat dari pimpinan masing-masing unit pengutus unsur yang bersangkutan.
- (5) Undangan Forum Jasa Konstruksi terdiri dari :
 - a. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. Tim Pembina Jasa Konstruksi sesuai tingkatannya; dan
 - c. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Forum

Pasal 7

- (1) Institusi Pembina Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) membentuk Panitia Forum, menetapkan tema dan menyusun jadwal acara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan isu-isu strategis dan

aspirasi masyarakat yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan jasa konstruksi.

- (2) Keanggotaan Panitia Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Institusi Pembina Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (3) Panitia Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. panitia pengarah; dan
 - b. panitia pelaksana.

Pasal 8

- (1) Tugas panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan menginventarisasi tindak lanjut kegiatan forum tahun sebelumnya untuk dilaporkan dalam Sidang Forum;
 - b. memilih dan mengundang pembicara/narasumber untuk menyampaikan isu strategis dalam makalah kunci yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan;
 - c. merancang jadwal penyelenggaraan Pra Forum dan Sidang Forum;
 - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Forum; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan Forum untuk disampaikan kepada Menteri untuk tingkat Nasional dan kepada Gubernur dan Menteri untuk tingkat Provinsi melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. menyusun Buku Panduan Pelaksanaan Forum yang berisi antara lain: Tema Forum, Format dan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Forum, Tempat Penyelenggaraan;
 - b. melaksanakan Forum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Panitia Pengarah;
 - c. mempersiapkan dan menyampaikan undangan kepada Peserta dan Undangan Forum;
 - d. mempersiapkan materi dan membantu melaksanakan absensi /inventarisasi peserta/pembagian tanda pengenal, publikasi, dan layanan peserta;

- e. memfasilitasi unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasinya;
 - f. membantu Pimpinan Sidang Forum untuk merangkum hasil forum untuk diserahkan kepada pemerintah; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan Forum untuk disampaikan kepada panitia pengarah guna disebarluaskan.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Panitia Pelaksana dapat memfasilitasi peserta Forum yang tidak dapat hadir untuk menyampaikan aspirasinya melalui surat, e-mail, atau fax untuk diikutsertakan sebagai bahan untuk dirumuskan pada tahap Pra Forum.
- (4) Buku Panduan Pelaksanaan Forum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti contoh yang tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENDANAAN FORUM

Pasal 9

- (1) Pendanaan kegiatan Forum dapat diperoleh dari:
- a. Lembaga;
 - b. Sumbangan dan/atau bantuan peserta Forum; dan/atau
 - c. Sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Untuk menjamin terlaksananya Forum Jasa Konstruksi secara periodik dan berkelanjutan, maka Pemerintah dapat membiayai Forum ditingkat nasional yang dibebankan pada anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan ditingkat provinsi dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VI
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT FORUM
Pasal 10

- (1) Pemantauan tindak lanjut Forum Tingkat Nasional dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum cq. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia dan tindak lanjut Forum Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Departemen Pekerjaan Umum cq. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan pada Sidang Forum berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO